



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Lbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara pihak-pihak:

Susiyanti Usman Binti Usman, tempat dan tanggal lahir Sagawele, 07 Agustus 1996, agama Islam, pekerjaan Honorer (Paud Pertiwi 1), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Hidayat, Rt/rw 004/002, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan sebagai Penggugat  
m e l a w a n

Masdi Bin Hi. Majid, tempat dan tanggal lahir Sagawele, 08 Februari 1993, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Hidayat, Rt/rw 000/000, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan sebagai Tergugat

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Januari 2021 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan register perkara Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Lbh., tanggal 08 Februari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 16 April 2015, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Barat, Desa Indari. Sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : 27/07/IV/2015, Tertanggal 16 April 2015;

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Lbh.  
Halaman 1 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama;
3. Bahwa, dalam Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul);
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis. Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus, yang penyebabnya antara lain :
  - a. Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat sejak 2015;
5. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang di uraikan di atas sudah sulit di bina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakina mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik cerai.
7. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar di bebaskan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amannya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil adiknya;

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Lbh.  
**Halaman 2 dari 11 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Lbh. Tanggal 11 Februari 2021 untuk sidang tanggal 16 Februari 2021 dan Surat Panggilan (relas) Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Lbh. Tanggal 17 Februari 2021 untuk sidang tanggal 23 Februari 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor : 8204094708960002, tertanggal 12 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* serta cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 27/07/IV/2015, tertanggal 16 April 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Barat, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* serta cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.2) ;

## B. Saksi:

1. Usman Bin Abadan, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Hidayat, Kecamatan Bacan,

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Lbh.  
Halaman 3 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Susiyanti dan Tergugat bernama Masdi karena saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri menikah di KUA Kecamatan Bacan pada tahun 2015 dan belum di karuniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Hidayat, selama satu malam saja hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi tahu keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, setelah menikah satu malam besok harinya Tergugat minta izin kepada Penggugat dan orang tuanya dengan alasan mau ke Ternate untuk kuliah ternyata Tergugat pergi tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa setahu saksi tidak ada masalah Tergugat minta izin baik-baik dengan tujuan mau pergi kuliah;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat di restui;
- Bahwa Penggugat pernah menysul Tergugat ke Ternate, tetapi Tergugat tidak mau hidup bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah 6 tahun lamanya sejak Tergugat Pergi ke Ternate tahun 2015;
- Bahwa, pernah saksi menasehati Penggugat untuk tetap membina rumah tangganya tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

2. Anisa Binti Kasim, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Honorer di Kantor Samsat, tempat kediaman di Desa Hidayat, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat ;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri menikah pada tahun 2015;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Hidayat dan belum dikaruniai anak;

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Lbh.  
**Halaman 4 dari 11 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sama-sama lagi serumah;
- Bahwa yang saksi tahu sejak menikah besoknya Tergugat ke Ternate dengan alasan mau kuliah tetapi kenyataannya Tergugat pergi tidak pernah kembali ke Bacan;
- Bahwa saksi tahu karena melihat sendiri Tergugat sudah tidak ada lagi di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah 6 tahun lamanya sejak tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa, pernah saksi menasehati tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang Perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan lingkup di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat ( 1 ) huruf ( a ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perkara ini merupakan bidang tugas dan wewenang Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Labuha;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Lbh.  
**Halaman 5 dari 11 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat ( verstek );

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Hakim tidak dapat melakukan upaya damai baik melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 maupun yang dikehendaki oleh Pasal 82 ayat ( 1 ) dan ( 4 ) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 RBg. serta Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, walaupun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemanggilan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana telah dilakukan oleh Pejabat yang berwenang dan tenggang waktu antara pemanggilan dengan hari sidang lebih dari 3 hari sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim menilai pemanggilan tersebut harus dinyatakan telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar yang dibenarkan oleh hukum, maka gugurlah hak jawabnya. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah pergi

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Lbh.  
**Halaman 6 dari 11 halaman**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat dengan alasan kuliah sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali ke bacan dan Penggugat sudah tidak mau tinggal bersama lagi dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti (P.1) yang diajukan oleh Penggugat, dan telah ternyata bahwa alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, merupakan KTP yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung No. 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975, KTP merupakan akta Otentik, dan alat bukti tersebut berdasarkan pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tetap dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) (fotokopi buku kutipan akta nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 80 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut mengetahui dengan melihat dan mendengar sendiri tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti-bukti Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada tahun 2015 dan telah memperoleh buku nikah;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan baik-baik saja, dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa, saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Lbh.  
Halaman 7 dari 11 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang dan Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih 6 (enam) tahun dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasihati untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila antara suami-isteri kemudian berpisahanya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa hal ini sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat melalui agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan *madharat* dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Lbh.  
**Halaman 8 dari 11 halaman**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yakni dalil yang terdapat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإن أشتهر عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasar pada Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan secara *Verstek*;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri ( *ba'da dukhul* ) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan Pasal 119 ayat ( 2 ) huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan tersebut merupakan talak satu *ba'in shughra*, yakni talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *idah*, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah "cerai gugat" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Lbh.  
Halaman 9 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M e n g a d i l i

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Masdi Bin Hi. Majid) terhadap Penggugat (Susiyanti Usman Binti Usman);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Radjab 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Mujitahid, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Khorul Anam, S.H.** dan **Fuad Hasan, S.Sy.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Naim Abdurrauf, SH.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Khorul Anam, S.H.**

**Mujitahid, SH., MH.**

Hakim Anggota,

**Fuad Hasan, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Naim Abdurrauf, SH**

Perincian Biaya Perkara :

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Lbh.  
**Halaman 10 dari 11 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya proses	: Rp.	50.000,-
Panggilan	: Rp.	300.000,-
PNBP	: Rp.	30.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
Meterai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : **Rp. 426.000,00**  
(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Lbh.  
**Halaman 11 dari 11 halaman**